



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **DAMAR DANUARTA ALIAS DANU**;
2. Tempat lahir : Pondok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Tengah Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA ALIAS RIDHO**;
2. Tempat lahir : L. Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan  
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala Alias Ridho ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I DAMAR DANUARTA alias DANU dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I DAMAR DANUARTA alias DANU dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO** masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** , yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar **Terdakwa I DAMAR DANUARTA alias DANU dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** atas nama **DAMAR DANUARTA Alias DANU, dan MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-854/Enz.2/Sei Rph/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 awalnya saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penelusuran ke lokasi rumah kosong dimaksud, dan setelah sampai di rumah kosong tersebut saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA menemukan kalau di dalam rumah tersebut didapati 2 (dua) orang yakni Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO yang duduk berhadapan dengan menyalakan Mancis sedang menggunakan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, kemudian saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut kemudian berhasil menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah mancis warna biru milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dari BAMBANG IRWANSYAH Alias IIR (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I ketika diperiksa oleh Penyidik, 2 minggu sebelum penangkapan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa I pernah disuruh oleh BAMBANG IRWANSYAH Alias IIR (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan diberi upah uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II ketika diperiksa oleh Penyidik, 3 minggu sebelum penangkapan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa II pernah disuruh oleh BAMBANG IRWANSYAH Alias IIR (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan diberi imbalan Terdakwa II dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/UL.10053/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung PON an. IRAY UMaya Sari NST yang menyatakan:

a. bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,1 gram dan

b. bahwa 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,21 gram dan berta bersih 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 849/NNF/2024 hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti A: 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram; barang bukti B: 1 (satu) pipet kaca berisikan lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, milik Terdakwa I dan Terdakwa II; barang bukti C: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU; barang bukti D: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan diatas yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 awalnya saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai)

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penelusuran ke lokasi rumah kosong dimaksud, dan setelah sampai di rumah kosong tersebut saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA menemukan kalau di dalam rumah tersebut didapati 2 (dua) orang yakni Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO yang duduk berhadapan dengan menyalakan mancis sedang menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut kemudian berhasil menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah mancis warna biru milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dari BAMBANG IRWANSYAH Alias IIR (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/UL.10053/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung PON an. IRAY UMaya Sari NST yang menyatakan:

a. bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,1 gram dan

b. bahwa 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkoba shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,21 gram dan berta bersih 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 849/NNF/2024 hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti A: 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram; barang bukti B: 1 (satu) pipet kaca berisikan lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, milik Terdakwa I dan Terdakwa II; barang bukti C: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU; barang bukti D: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis shabu-shabu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 awalnya saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang

*Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh*



Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penelusuran ke lokasi rumah kosong dimaksud, dan setelah sampai di rumah kosong tersebut saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFAI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA menemukan kalau di dalam rumah tersebut didapati 2 (dua) orang yakni Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO yang duduk berhadapan dengan menyalakan mancis sedang menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFAI ARYA, dan saksi AHMAD FADELI PURBA langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut kemudian berhasil menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah mancis warna biru milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dari BAMBANG IRWANSYAH Alias IIR (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/UL.10053/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung PON an. IRAY UMaya Sari NST yang menyatakan:

a. bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,1 gram dan

b. bahwa 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkoba shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,21 gram dan berta bersih 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 849/NNF/2024 hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti A: 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,01



(nol koma nol satu) gram; barang bukti B: 1 (satu) pipet kaca berisikan lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, milik Terdakwa I dan Terdakwa II; barang bukti C: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I DAMAR DANUARTA Alias DANU; barang bukti D: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II MUHAMMAD RIDHO FADILA SAGALA Alias RIDHO adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana diuraikan diatas nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan bahkan tidak digunakan untuk perobatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hanafi Arya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hanafi Arya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya bernama Ferry S. Panjaitan dan Ahamd Fadeli Purba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Para Terdakwa tepat di atas lantai rumah kosong;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya mendapatkan informasi di sebuah rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya langsung melakukan patroli dengan maksud mendatangi rumah kosong yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut, Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan didalam rumah kosong tersebut didapati ada 2 (dua) orang laki-laki yang duduk berhadapan dengan menyala mancis, sehingga Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya langsung mendekatinya dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu melakukan pengeledahan yang mana di hadapan kedua orang laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap/bong yang sudah terakit dengan kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) buah mancis, kemudian setelah berhasil mengamankan kedua orang laki-laki beserta barang bukti yang ditemukan, lalu Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi pun melakukan interogasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho dan mengakui barang bukti yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

*Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh*



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang diamankan dilokasi penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bambang Irwansyah alias Ilr;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif pada saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk di konsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Ahmad Fadeli Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba bernama Ferry S. Panjaitan dan Hanafi Arya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirek yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Para Terdakwa tepat di atas lantai rumah kosong;

- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti adalah Para Terdakwa;

- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba mendapatkan informasi di sebuah rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba langsung melakukan patroli dengan maksud mendatangi rumah kosong yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut, Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan didalam rumah kosong tersebut didapati ada 2 (dua) orang laki-laki yang duduk berhadapan dengan menyala mancis, sehingga Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba langsung mendekatinya dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu melakukan pengeledahan yang mana di hadapan kedua orang laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap/bong yang sudah terakit dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) buah mancis, kemudian setelah berhasil mengamankan kedua orang laki-laki beserta barang bukti yang ditemukan, lalu Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan Saksi pun melakukan interogasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho dan mengakui barang bukti yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang diamankan dilokasi penangkapan;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bambang Irwansyah alias Ilr;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap koperatif pada saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk di konsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Damar Danuarta Alias Danu**

- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu bersama dengan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho tepat di atas lantai rumah kosong;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dilakukan penangkapan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho memperoleh narkoba jenis sabu dari Bambang Irwansyah alias Ilr;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho membeli narkoba jenis sabu dari Bambang Irwansyah alias Ilr pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dimana Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho tidak membelinya namun hanya diberi cuma-cuma oleh Bambang Irwansyah alias Ilr;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho bisa di kasih cuma-cuma oleh Bambang Irwansyah alias Ilr mengonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan Bambang Irwansyah alias Ilr mengatakan kepada Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho, bahwa dirinya sudah lama tak bertemu dengan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho sehingga mengajak Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho mengonsumsi narkoba jenis sabu yang di bawa oleh Bambang Irwansyah alias Ilr;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu juga pernah membeli narkoba jenis sabu untuk orang lain dengan mendapatkan upah, namun Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dapatkan setelah membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain, berupa upah uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu adalah Bambang Irwansyah alias Ilr dan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho membeli narkoba

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Bambang Irwansyah alias lir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat itu Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho dan Bambang Irwansyah alias lir, lalu datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah kosong tersebut, sehingga pada saat itu Bambang Irwansyah alias lir melarikan diri sedangkan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho akui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dengan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho dan Bambang Irwansyah alias lir, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dengan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu, Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho dan Bambang Irwansyah alias lir sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah dari tahun 2021 dan tujuan Terdakwa Damar Danuarta

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



Alias Danu mengonsumsi narkoba jenis sabu agar pikiran Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu lebih tenang;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu saja dan tidak ada mengonsumsi narkoba lain;

## **Terdakwa II Ridho Fadila Sagala Alias Ridho**

- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho bersama dengan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Damar tepat di atas lantai rumah kosong;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu;

- Bahwa sebelum Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dilakukan penangkapan Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu memperoleh narkoba jenis sabu dari Bambang Irwansyah alias Ilr;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu membeli narkoba jenis sabu dari Bambang Irwansyah alias Iir pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dimana Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho tidak membelinya namun hanya diberi cuma-cuma oleh Bambang Irwansyah alias Iir;
- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu bisa di kasih cuma-cuma oleh Bambang Irwansyah alias Iir mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan Bambang Irwansyah alias Iir mengatakan kepada Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho, bahwa dirinya sudah lama tak bertemu dengan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho sehingga mengajak Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang di bawa oleh Bambang Irwansyah alias Iir;
- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho juga pernah membeli narkoba jenis sabu untuk orang lain dengan mendapatkan upah, namun Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dapatkan setelah membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain berupa upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho adalah Bambang Irwansyah alias Iir dan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Bambang Irwansyah alias Iir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat itu Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Bambang Irwansyah alias Iir, lalu datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah kosong tersebut, sehingga pada saat itu Bambang Irwansyah alias Iir melarikan diri sedangkan Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru, kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho akuin bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dengan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Bambang Irwansyah alias Iir, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho dengan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho, Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Bambang Irwansyah alias Iir sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah dari tahun 2021 dan tujuan Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho mengonsumsi narkotika jenis sabu agar pikiran Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho lebih tenang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dan Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho hanya mengonsumsi narkotika jenis sabu saja dan tidak ada mengonsumsi narkotika lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 31/UL.10053//2024 tanggal 17

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- B. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lelehan narkotika shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho tepat di atas lantai rumah kosong;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya mendapatkan informasi di sebuah rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya langsung melakukan patroli dengan maksud mendatangi rumah kosong yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut, Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan didalam rumah kosong tersebut didapati ada 2 (dua) orang laki-laki yang duduk berhadapan dengan menyala mancis, sehingga Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya langsung mendekatinya dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu melakukan pengeledahan yang mana di hadapan kedua orang laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap/bong yang sudah terakit dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah mancis, kemudian setelah berhasil mengamankan kedua orang laki-laki beserta barang bukti yang ditemukan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 31/UL.10053//2024 tanggal 17 Februari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram;
  - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu;
  - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. a Sub-unsur “Orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Damar Danuarta Alias Danu** dan **Terdakwa II Ridho Fadila Sagala Alias Ridho** dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

**Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho tepat di atas lantai rumah kosong;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya mendapatkan informasi di

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



sebuah rumah kosong tepatnya di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya langsung melakukan patroli dengan maksud mendatangi rumah kosong yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut, Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan didalam rumah kosong tersebut didapati ada 2 (dua) orang laki-laki yang duduk berhadapan dengan menyala mancis, sehingga Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya langsung mendekatinya dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu melakukan penggeledahan yang mana di hadapan kedua orang laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap/bong yang sudah terakit dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah mancis, kemudian setelah berhasil mengamankan kedua orang laki-laki beserta barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 31/UL.10053//2024 tanggal 17 Februari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho dalam keadaan sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung *Metamfetamine* secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

**Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

*Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *Metamfetamine* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak karena tindakan Para Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 31/UL.10053//2024 tanggal 17 Februari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,21

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



(satu koma dua satu) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu;

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Ridho Fadila Sagala Alias Ridho;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan penguasaan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho akan Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana pada pembuktian unsur sebelumnya, Majelis Hakim juga telah berpendapat jika Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho ditangkap pada saat menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho dan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari alat bukti dan barang bukti yang ditemukan, tidak terdapat bukti yang mengarahkan bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho memiliki maksud untuk terlibat di dalam tindakan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang mana benar urine dari Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho positif mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan kandungan dari shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa



Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho memang dalam menguasai Narkotika golongan I jenis ganja dimaksudkan untuk digunakan sendiri;

Dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

**Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, karena melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) dari suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*, sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) harus terdapat kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*), yang bermakna pada saat perbuatan dilakukan, terdapat kerja sama yang dimaksudkan pada tujuan yang sama

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Para Terdakwa bahwa baik Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho bisa di kasih cuma-cuma oleh Bambang Irwansyah alias lir mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikarenakan Bambang Irwansyah alias lir mengatakan kepada Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho, bahwa dirinya sudah lama tak bertemu dengan Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho sehingga mengajak Terdakwa Damar Danuarta alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila



Sagala alias Ridho mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang di bawa oleh Bambang Irwansyah alias lir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho masing-masing dikategorikan sebagai *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkoba golongan I;

Demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Para Terdakwa , maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** memuat ketentuan bahwa "*Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan **barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif***"



*sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;*

Menimbang, bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial** memuat ketentuan bahwa barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok Metamphetamine (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012** memuat kaidah hukum bahwa "*Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum* sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. Memang benar, para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu”, berdasarkan kaidah hukum tersebut maka **perbuatan berupa memiliki atau menguasai Narkotika harus dihubungkan dengan niat atau tujuan terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika, yakni apakah untuk digunakan oleh terdakwa atau untuk dialihkan kepada orang lain sebab untuk dapat menggunakan Narkotika terdakwa tentulah harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: terdakwa tertangkap tangan sedang memakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk digunakan, dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur, yang mana diketahui bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dalam keadaan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa Muhammad Ridho Fadila Sagala alias Ridho yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika, kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 31/UL.10053//2024 tanggal 17 Februari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024, diketahui bahwa Urine dari Para Terdakwa adalah positive mengandung Metamfetamina dan barang bukti Narkotika berat netonya kurang dari 1 (satu) gram sehingga dapat dikategorikan untuk pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, kaca pirem, serta urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berat netonya kurang dari 1 (satu) gram, tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan, dan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Para Terdakwa adalah karena keinginan Para Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Para Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung *Metamfetamine*, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh*



penjatuhan pidana penjara dalam perkembangan system pemidanaan saat ini harus dipandang bukanlah bentuk pembalasan sebagaimana *retributive justice*, namun saat ini pidana penjara semata-mata untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak lagi menggunakan Narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan diberikannya hukuman pidana penjara diharapkan Terdakwa akan belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah mengikuti serangkaian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa yang dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Damar Danuarta Alias Danu dan Terdakwa II Ridho Fadila Sagala Alias Ridho** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana

*Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2024**, oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh **Betari Karlina, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Emily Fauzi Siregar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Mesayus Agustin Bangun, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)